



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA
BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa guna mewujudkan kepastian hukum dan keselarasan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 84) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset menetapkan BBNKB terutang berdasarkan surat pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan menggunakan SKPD.
- (2) Dalam hal Subjek Pajak:
 - a. melakukan perubahan bentuk pada saat pendaftaran dan mengakibatkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor tersebut bertambah, dipungut tambahan pembayaran BBNKB sebesar hasil perkalian antara tarif dan selisih dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk, dan jika selisih dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebelum dan sesudah mengalami perubahan bentuk tidak diketahui, selisih nilai jual ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan penggantian mesin Kendaraan Bermotor pada saat pendaftaran dipungut tambahan BBNKB sebesar hasil perkalian antara tarif dan nilai jual mesin pengganti, nilai jual mesin pengganti ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan perubahan fungsi Kendaraan Bermotor menjadi kendaraan beban dengan tidak merubah bentuk menjadi *delivery van*, *blind van* dan sejenisnya tidak dikenakan tambahan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan untuk bobot dinilai 1,3 (satu koma tiga).

(3) Dalam hal Subjek Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak yang Terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

3. Ketentuan dalam pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap Subjek Pajak wajib mendaftarkan Kendaraan Bermotor yang dimiliki/dikuasainya dikarenakan penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang urusan keuangan dengan menggunakan surat pendaftaran objek pajak.
- (2) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan bukti penyerahan Kendaraan Bermotor yang meliputi:
 - a. kuitansi pembelian dan bukti pembayaran PKB terakhir bagi Kendaraan Bermotor bukan baru yang berasal dari dalam Daerah;
 - b. surat fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor bukan baru yang berasal dari luar Daerah;
 - c. kuitansi pembelian dan surat pelepasan hak bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari Badan;

- d. surat keputusan penghapusan, risalah lelang dan kuitansi pembayaran hasil lelang bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang Instansi Pemerintah dan BUMN/BUMD;
 - e. surat pernyataan hibah dari perseorangan atau Akta Hibah dari Notaris untuk hibah yang berasal dari Badan; dan
 - f. surat keterangan waris dengan kesaksian semua ahli waris lainnya dan diketahui oleh pemerintah kalurahan/kelurahan bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari warisan.
- (3) Bagi Subjek Pajak yang bukti penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan belum lengkap dan diperkirakan akan melampaui batas waktu yang ditentukan, diberikan dispensasi untuk mendaftar terlebih dahulu dengan menyerahkan persyaratan:
- a. salinan Fiskal antar daerah dan tanda jati diri yang sah bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar daerah; atau
 - b. salinan Fiskal dalam Daerah, kuitansi pembelian Kendaraan Bermotor atau tanda bukti penyerahan yang sah, identitas pemilik Kendaraan Bermotor.
- (4) Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal pendaftaran untuk melengkapi bukti penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.